


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA LUBUKLINGGAU**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TANGGAL 17 NOPEMBER 2016



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA LUBUKLINGGAU

**Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**

Pembina Tk.I

NIP.19741129 199303 1 002

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

### INFORMASI KEDUDUKAN DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP

NAMA INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU  
ALAMAT : JALAN SOEKARNO HATTA KM. 12 PETANANG ILIR LUBUKLINGGAU UTARA  
(31618) TELP / FAX (0733) 4540312  
e-mail : [dukcapil.kotalinggau@gmail.com](mailto:dukcapil.kotalinggau@gmail.com)  
Website : [dukcapil.lubuklinggaukota.go.id](http://dukcapil.lubuklinggaukota.go.id)  
Facebook : Dinas Dukcapil Lubuklinggau  
Call Center Layanan Pengaduan : 08117184444

**VISI DAN MISI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**

- VISI** : TERWUJUDNYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK
- MISI** : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

## **TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.**

#### **1. Tugas**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.